



PUTUSAN

Nomor : 246/Pdt.G/2014/PA Sj

م ی حر ل ا ن م حر ل ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 246/Pdt.G/2014/PA Sj tanggal 3 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 1995, di dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana

Hal 1 dari 7 hal. Put. No.246/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/
IV/1995 tanggal 05 April 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik kurang lebih 17 tahun, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian di rumah kediaman bersama selama 6 bulan, kemudian Labettang selama 13 tahun, kemudian di Malaysia 1 tahun lebih dan terakhir di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tahun 1996;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tahun 1999;
 - ANAK KETIGA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tahun 2006;
 - ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tahun 2009, keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus yang sulit diatasi sejak pada tahun 1997,
disebabkan karena;

- a. Tergugat tidak mau pergi mencari kerja atau pergi membantu orang tua di kebun meskipun disuruh oleh Penggugat;
 - b. Tergugat terkadang bermalam jika ke rumah teman main domino sehingga Penggugat menasihati Tergugat agar tidak bermalam di rumah teman Tergugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - c. jika Tergugat dalam keadaan marah Tergugat terkadang menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Bahwa pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah namun setelah tinggal di Malaysia terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau pergi bekerja sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedang Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Palae (Labettang) dan pada bulan Mei 2013, Penggugat juga kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tellu Limpoe;
6. Bahwa pada bulan Juli 2013, Tergugat kembali rukun dengan Penggugat dan tinggal bersama dengan baik, namun pada bulan Nopember 2013, Tergugat meninggalkan lagi Penggugat pergi ke Kalimantan tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sampai sekarang sudah 1 tahun lebih, tanpa kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (Gaib);

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 246/Pdt.G/2014/PA.Sj



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 246/Pdt.G/2014/PA.Sj



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan selaku Ketua Majelis, Jamaluddin S.Ag.,SE.,MH., dan Abd. Jamil Salam SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis

Jamaluddin, S.Ag.,SE.,MH.

Drs. Ihsan

Abd. Jamil Salam, SHI.

Panitera pengganti



Drs. Alimuddin.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 541.000.-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 246/Pdt.G/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)